

## Perbandingan Konsep Keadilan sebagai Syarat Poligami Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam serta Majelis Ulama Indonesia

Wim Fadel Azmilhuda

*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116  
e-mail: Wimf@ymail.com*

**Abstrak.** Poligami adalah ikatan perkawinan antara seorang suami dengan lebih dari seorang isteri. Perbuatan hukum poligami diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, diperbolehkan bagi seorang suami untuk memiliki isteri lebih dari seorang dengan cara mengajukan permohonan menikah lagi ke pengadilan, akan tetapi untuk dapat mengajukan permohonan pengadilan suami harus memenuhi beberapa syarat yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yaitu: 1. *adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri*. 2. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka*. 3. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka*. Setelah terpenuhinya syarat-syarat tersebut maka suami harus dapat membuktikan kepada majelis hakim bahwa isterinya tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai seorang isteri, atau memiliki cacat/penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat memberikan keturunan. Penelitian ini penulis menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan serta menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis atau empiris, Yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan yuridis sosiologis atau empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data-data primer. Keadilan secara etimologis, *al-'adl* berarti "tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*)". Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *a;-misl* (sama bagian). Keadilan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam poligami, dan sampai saat ini masih banyak pertentangan dari para ahli tentang konsep keadilan dalam poligami, baik dalam hukum Islam, hukum positif ataupun dalam pandangan masyarakat yang dalam penelitian ini diwakili oleh MUI karena pada faktanya keadilan dalam berpoligami bukan saja keadilan dalam urusan harta/materi, akan tetapi juga keadilan dalam urusan cinta dan kasih sayang. Pemahaman masyarakat tentang konsep keadilan dalam urusan cinta dan kasih sayang inilah yang sulit dipahami masyarakat, seperti yang diriwayatkan lain oleh Abu Nu'aim sahabat Ibnu Umar *radhiallahu 'anu* dengan lafadz, " *Aku akan memutuskan perkara dari persengketaan ini berdasarkan apa yang aku dengar dari kalian.*" Dari hadist tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Nabi SAW dalam memutuskan/menilai sesuatu dari hal-hal yang *zahir/tampak*, termasuk dalam konsep keadilan dalam berpoligami Islam memandang bahwa keadilan dalam berpoligami adalah keadilan yang bersifat kuantitatif/bisa diukur.

**Kata kunci:** Poligami, keadilan kuantitatif dan keadilan kualitatif

### A. Pendahuluan Latar belakang

Indonesia menganut asas perkawinan monogami.<sup>1</sup> Akan tetapi dimungkinkan bagi seorang suami untuk menikah lagi, hal tersebut terlihat dalam Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan( UUP) "*Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan*".<sup>2</sup> Artinya boleh bagi seorang suami yang telah beristri untuk melakukan perkawinan kembali. Dengan cara mengajukan

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bagian Penjelasan Umum.

<sup>2</sup>*Ibid*, Pasal 3 ayat ( 2).

permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.<sup>3</sup> Permohonan tersebut dapat diajukan apabila suami dapat memenuhi syarat-syarat seperti :1. *adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.* 2. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.* 3. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*<sup>4</sup> Untuk mendapat izin dari pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) UUP maka suami harus dapat membuktikan bahwa 1. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.* 2. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.* 3. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.*<sup>5</sup> Ketiga pembuktian tersebut tidak bersifat kumulatif, artinya apabila suami dapat membuktikan bahwa isterinya termasuk dari salah satunya dari ketiga kriteria tersebut maka pengadilan akan memberikan izin kepadanya untuk dapat melakukan perkawinan kembali.

Apabila lebih dicermati maka akan terlihat bahwa dalam UUP sangat sulit bagi seorang suami yang akan menikah lagi walau dimungkinkan hal tersebut terjadi, karena ada beberapa syarat-syarat yang harus ia penuhi. Dari syarat-syarat tersebut yang paling penting ialah pada Pasal 5 ayat (1) poin c "*Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka*".<sup>6</sup> Pasal tersebut terfokus pada kata "Adil" yang dalam penelitian ini penulis menggolongkan adil tersebut kedalam dua kelompok yaitu keadilan kuantitatif dan keadilan kualitatif.<sup>7</sup> Keadilan kuantitatif ialah keadilan yang bisa di ukur dengan angka-angka, seperti tempat tinggal, uang bulanan dan sebagainya. Sedangkan keadilan kualitatif ialah keadilan yang tidak bisa di ukur atau inmateril, seperti kasih sayang, cinta dan perhatian.

Dilihat dari bentuk keadilan di atas terlihat bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) UUP merupakan keadilan kuantitatif, di terangkan dalam bagian penjelasan UU perkawinan Pasal 41 ayat (c) yaitu : "*ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan : 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan.*"<sup>8</sup>

Penjelasan di atas memberikan informasi bahwa UUP memandang keadilan sebagai keadilan yang kuantitatif (sesuatu yang dapat diukur). Keadilan kuantitatif tersebut tidak saja di anut oleh UUP di Indonesia tetapi juga oleh hukum Islam mengingat bahwa Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang mayoritas memeluk agama Islam, maka penting bagi penulis untuk melihat konsep adil dalam pandangan Islam.

Dalam Al-Quran surat An-Nisa (4): 3



<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (1).

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 4 ayat (2).

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>7</sup> Lihat <https://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis/>, di akses pada tanggal 14 Februari 2016, pukul 11.49 WIB.

<sup>8</sup> Lihat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bagian Penjelasan Pasal 41 poin (c), *Op. Cit*,



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>9</sup>

Surat An-Nisa tersebut menjelaskan bahwa diperbolehkan bagi seorang suami yang akan berpoligami dengan syarat harus adil. Konsep adil dalam Islam menurut para ulama ialah Imam Syafi’i, as-Sarakhsi dan al-Kasani mensyaratkan keadilan diantara para istri, menurut mereka keadilan ini hanya menyangkut urusan fisik semisal mengunjungi istri di malam atau di siang hari.<sup>10</sup>

Seorang suami yang hendak berpoligami menurut ulama *fiqh* paling tidak memiliki dua syarat : *Pertama*, kemampuan dana yang cukup untuk membiayai berbagai keperluan dengan bertambahnya istri. *Kedua*, harus memperlakukan semua istrinya dengan adil. Tiap istri harus diperlakukan sama dalam memenuhi hak perkawinan serta hak-hak lain.<sup>11</sup> Muhammad Husein al-Zahabi mendefinisikan adil sebagai adanya persamaan dalam memberikan nafkah dan pembagian hari terhadap sesama istri dalam batas yang mampu dilakukan oleh manusia.<sup>12</sup>

keadilan yang diperlukan dalam poligami adalah keadilan material seperti yang berkenaan dengan tempat tinggal, pakaian, makanan, minum, perumahan dan hal-hal yang bersifat kebutuhan material istri<sup>13</sup>. Berbagai pendapat diatas, para ulama *fiqh* cenderung memahami keadilan secara kuantitatif yang bisa diukur dengan angka-angka. Muhamad Abduh berpandangan lain, keadilan yang disyaratkan al-Qur’an adalah keadilan yang bersifat kualitatif seperti kasih sayang, cinta, perhatian yang semuanya tidak bisa diukur dengan angka-angka. Ayat al-Qur’an mengatakan : “Jika kamu sekalian khawatir tidak bisa berlaku adil, maka kawinilah satu isrti saja”.<sup>14</sup>

Diriwayatkan lain oleh Abu Nu’aim sahabat Ibnu Umar *radhiallahu’anu* dengan lafadz,

فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا أَسْمَعُ ، اِخْتَصِمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَيُّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، مِنْكُمْ ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمِنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا

“Ada dua orang yang membawa persengketaannya kepada Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Aku akan memutuskan perkara dari persengketaan ini berdasarkan apa yang aku dengar dari kalian. Dan bisa jadi salah seorang dari kalian lebih lihai dalam berargumen daripada yang lain. Maka barangsiapa yang aku tetapkan

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya*, Shifa, Jakarta, 2014, Hlm. 77.

<sup>10</sup> Lihat Khoiruddin Nasution dalam <https://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-Islam-aspek-sosiologis-yuridis/>, di akses pada tanggal 14 Februari 2016, pukul 12.15, pukul 16.19 WIB.

<sup>11</sup> Lihat Abdurrahman I. Doi dalam *Ibid*.

<sup>12</sup> Lihat Pagar, “*Analytica Islamica*, Vol.3, No.1”, 2001, hal. 21 dalam *Ibid*.

<sup>13</sup> Lihat Mustafa al-Siba’idalam *Ibid*.

<sup>14</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit*.

baginya sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hak dari orang lain. Maka pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka”.<sup>15</sup>

Imam An Nawawi menjelaskan: “makna sabda Nabi ‘*sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa*’, maksudnya adalah penekanan tentang sifat manusiawinya, yaitu bahwa seorang manusia tidak bisa mengetahui hal gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi, kecuali Allah menunjukkan hal itu. Ini juga penegasan bahwa semua perkara hukum yang dibolehkan bagi manusia juga dibolehkan bagi Nabi.

Nabi hanya menghukumi sesuatu sesuai apa yang zhahir (nampak), karena hanya Allah yang mengetahui perkara batin (yang tersembunyi). Sehingga keputusan hukum didasari atas bukti, sumpah atau metode lainnya yang semuanya merupakan perkara-perkara zhahir.<sup>16</sup> Dari hadist di atas terlihat bahwa pendapat Muhammad Abdul tentang keadilan yang bersifat kualitatif terbantahkan atau tidak dapat di terima.

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Padahal Allah Swt menjanjikan dalam surat al-Baqarah(1) ayat 286 :

لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.*<sup>17</sup>

Penjelasan tersebut memberikan informasi bahwa konsep adil menurut UUP dan Hukum Islam semuanya memandang keadilan sebagai syarat poligami itu sebagai keadilan yang kuantitatif.

Apabila antara hukum Islam dan UUP memandang keadilan didalam poligami merupakan keadilan yang bersifat kuantitatif maka bagaimana dengan pandangan Majelis Ulama Indonesia, sebagai sebuah lembaga yang mewakili rakyat Indonesia dalam memberikan pandangan dari sudut pandang Islam. Khususnya dalam tema yang penulis angkat yaitu konsep keadilan dalam berpoligami.

### Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui Undang-Undang Perkawinan menempatkan keadilan sebagai syarat poligami.
- Untuk mengetahui pengertian keadilan menurut Undang-Undang Perkawinan dalam perspektif Hukum Islam.
- Untuk mengetahui pandangan hakim dalam mempertimbangkan keadilan sebagai syarat pemberian izin poligami.

### B. Landasan Teori

Menurut pendekatan bahasa, Poligami sendiri ialah mengawini beberapa lawan

<sup>15</sup> Lihat Abu Nu’aim, “*Hilyatul Auliya* (3/261)” dalam <http://muslim.or.id/16478-menghukumi-berdasarkan-yang-zhahir.html>, di akses pada tanggal 14 Februari 2016, pukul 12.58 WIB.

<sup>16</sup> Lihat *Syarh Muslim*, dalam *Ibid*.

<sup>17</sup> Lihat <https://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-islam-aspek-sosiologis-yuridis/>, Op.Cit, di akses pada tanggal 14 Februari 2016, pukul 13.14 WIB



jenisnya dalam waktu yang sama.<sup>18</sup> Berpoligami atau menjalankan poligami sama dengan poligini yaitu mengawini beberapa wanita dalam waktu yang sama. Sedangkan poliandri adalah seorang perempuan yang memiliki suami lebih dari satu.<sup>19</sup>

UUP mengatur beberapa ketentuan tentang tata cara dan syarat-syarat berpoligami, yaitu :1. *adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri*. Artinya suami yang akan berpoligami harus meminta izin dari isteri/isteri-isterinya sebagai bentuk persetujuan isteri untuk suaminya menikah kembali dengan wanita lain, karena apabila suami berpoligami tanpa adanya izin dari isteri/isteri-isterinya maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 22 UUP, perkawinan tersebut dapat di batalkan.<sup>20</sup> 2. *Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka*. 3. *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka*.<sup>21</sup> Persyaratan pada poin 2 dan 3 ini merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi, pada poin 2 menegaskan bahwa suami yang akan poligami harus menjamin terpenuhinya keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya, dan di poin 3 menjelaskan bahwa kewajiban untuk memenuhi kebutuhan isteri-isteri dan anak-anaknya tersebut harus dilakukan dengan adil, sebagai contoh dalam pemberian uang bulanan kepada para isteri isterinya maka suami harus memberikan uang tersebut dalam jumlah yang sama, akan tetapi perlu di ingat bawah pengertian adil yang di gunakan dalam UUP ini ialah adil secara kuantitatif yang artinya keadilan yang bisa diukur, bukan bersifat abstrak seperti cinta dan kasih sayang.<sup>22</sup>

Setelah suami dapat memenuhi persyaratan yang sesuai dengan isi Pasal 5 ayat (1) UUP tersebut, maka suami berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UUP harus membuktikan kepada majelis hakim bahwa: 1. *Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri*. 2. *Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan*. 3. *Isteri tidak dapat melahirkan keturunan*.<sup>23</sup> Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) di atas tidak bersifat kumulatif tetapi alternatif, artinya apabila salah satu dari ketiga ketentuan tersebut terpenuhi maka suami berdasarkan keputusan hakim diizinkan untuk berpoligami. Melihat ketentuan pada Pasal 4 ayat (2) UUP di atas terlihat bahwa poligami yang di lakukan suami merupakan jalan akhir/ pintu darurat dari permasalahan dalam hubungan berrumah tangga.<sup>24</sup>

Keadilan yang dijadikan syarat utama dalam berpoligami menurut UUP ternyata di jadikan sebagai syarat utama juga di dalam Hukum Islam seperti yang tercantum dalam Al Qur'an surat An-Nisa(4) ayat 3 yang berbunyi



<sup>18</sup> *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Depdikbud R.I., Balai Pustaka, artikel “poligami”.

<sup>19</sup> Miftah Faridl *Op.Cit*, Hlm. 31.

<sup>20</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Op Cit*, Pasal 23.

<sup>21</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

<sup>22</sup> Bagian Penjelasan Pasal 41 poin (c).ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan : 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan. Lihat, *Ibid*

<sup>23</sup> Lihat, Pasal 4 ayat (2), *Ibid*.

<sup>24</sup> Lihat, Miftah Faridl, *Op.Cit*, Hlm. 39.



“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.<sup>25</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa Islam pun memperbolehkan poligami dengan syarat utama yaitu adil, kembali dalam ayat ini pun di terangkan bahwa keadilan yang di maksud ialah keadilan yang bersifat kuantitatif seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Artinya dapat disimpulkan bahwa baik UUP maupun Hukum Islam memahami konsep adil sebagai syarat utama poligami ialah keadilan yang bersifat kuantitatif.

Keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bukan saja dalam urusan pernikahan, keadilan juga berperan penting dalam hukum, pemerintahan, ekonomi, agama dan dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu banyak sekali pemikir pemikir terkemuka didunia yang menggali makna adil tersebut salah satunya filosof terkemuka didunia yaitu Aristoteles memiliki pandangan bahwa keadilan tidak boleh dipandang sama arti dengan persamarataan. Keadilan bukan berarti tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama. Ia mengenal dua macam keadilan, pertama keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Kedua keadilan commutatief ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyak dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>26</sup>

Selain Aristoteles ada beberapa pemikir besar dunia yang melihat keadilan sebagai keadilan distributif salah satunya ialah Jhon Stuart Mill, iabanyak membahas hubungan antara kemanfaatan dan keadilan distributif. Mill menyadari kekuatan dari perasaan-perasaan yang dimiliki setiap orang mengenai keadilan, dan perasaan kecewa mereka jika terjadi ketidakadilan seperti pada kasus pemberian hukuman berlebihan terhadap orang yang tidak bersalah.<sup>27</sup> Kekuatan perasaan ini membuat manusia sulit melihat keadilan sebagai bagian dari kemanfaatan. Karena itu, Mill berusaha mengukur apakah keadilan bersifat *sui generis* ataukah sebagai bagian dari kemanfaatan. Dia kemudian menyimpulkan bahwa keadilan bukan prinsip terpisah yang muncul secara independen, melainkan merupakan bagian dari kemanfaatan itu sendiri : “saya menentang kemunafikan teori yang mendukung standar khayali keadilan yang tidak di dasarkan pada kemanfaatan.” Dengan bertindak demikian, Mill mengikuti jejak David Hume dari dekat, karena Hume menganggap basis utilitaria sebagai prinsip keadilan yang paling berharga.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Menurut penjelasan surat An-Nisa (4) : 3. Berlaku adil ialah perlakuan yang adil dalam meladeni isteri seperti pakaian, tempat, giliran dan lain-lain yang bersifat lahiriyah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. sebelum turun ayat ini poligami sudah ada, dan pernah pula dijalankan oleh Para Nabi sebelum Nabi Muhammad s.a.w. ayat ini membatasi poligami sampai empat orang saja.

<sup>26</sup> Lihat, Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, Hlm. 12.

<sup>27</sup> Lihat, Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, 1986, Hlm. 18.

<sup>28</sup> Lihat, *Ibid*, Hlm. 18.

Tak seorang pun meragukan bahwa keadilan memang sangat berguna bagi masyarakat, tegas Hume. Namun pertanyaan yang muncul adalah apakah kemanfaatan dari publik adalah satu-satunya asal-usul keadilan.<sup>29</sup> Hume berusaha menunjukkan memang demikian adanya dengan membuktikan bahwa aturan-aturan keadilan tidak akan muncul pada kondisi-kondisi di mana aturan-aturan ini bermanfaat. Kalau begitu, aturan keadilan apapun bergantung sepenuhnya pada keadaan atau kondisi khusus di mana masyarakat menemukan diri mereka sendiri. Semua aturan semacam ini “berhutang asal-usul dan eksistensi kepada asas kemanfaatan, karena melalui pengamatan yang ketat dan teratur, asas ini terbukti bisa menjawab kebutuhan publik.”<sup>30</sup>

Bagi Mill tidak ada teori keadilan yang bisa dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan.<sup>31</sup> Keadilan sangat bergantung pada kemanfaatan, karena konflik di dalam aturan-aturan umum keadilan hanya dapat diselesaikan dengan mengacu pada asas kemanfaatan tersebut, karena itu Mill menyimpulkan: keadilan adalah nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti esensi kesejahteraan manusia lebih dekat dari pada aturan penuntut hidup apapun yang lain. Keadilan juga merupakan suatu konsepsi dimana kita menemukan salah satu esensinya yaitu hak yang di berikan kepada seorang individu mengimplikasikan dan memberi kekaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.<sup>32</sup>

Apabila Mill memandang keadilan sangat bergantung pada kemanfaatan, maka Jhon Rawls memandang hal yang berbeda, dalam bukunya *A Theory of Justice*, Rawls mengajukan sebuah teori alternatif mengenai keadilan dengan menghindari kelemahan utilitarianisme dan pada saat yang bersamaan juga mempertahankan kekuatan yang sama. Dia berharap dapat merumuskan sebuah teori yang dapat mengakomodasikan pribadi individu secara serius tanpa mempertaruhkan kesejahteraan dan hak-haknya demi kebaikan orang lain, sekaligus menawarkan sebuah metode yang kongkret untuk membuat keputusan yang paling fundamental mengenai keadilan distributif. Hasilnya adalah “keadilan sebagai kesetaraan” (*Justice as fairness*).<sup>33</sup>

Keadilan sebagai kesetaraan menyediakan pandangan yang jelas berbeda dari kaum utilitarian. Prinsip-prinsip keadilan di peroleh bukan dengan mengevaluasi pemanfaatan dari tindakan-tindakan (atau kecendruangan) melainkan dari pilihan rasional di dalam kondisi yang adil. Prinsip-prinsip tersebut di lekatkan pada struktur masyarakat, bukanya setiap tindakan atau setiap tingkatan dimana keadilan di persoalakan. Rawls lebih menyoroti tataran makro ketimbang mikro. *A teory of justice* menawarkan sebuah teori yang kompleks sekaligus ketat, berbasis pemahaman cemerlang mengenai potensi penggunaan kontrak sosial sebagai basis teori keadilan.<sup>34</sup>

Lebih penting lagi, jika pendekatan utilitarian Mill menjadikan individu rapuh terhadap tuntutan kebaikan terbesar orang lain maka prinsip Rawls jelas melindungi pihak-pihak yang paling kurang beruntung di masyarakat. Tidak ada “pertukaran” kebebasan atau kesejahteraan mereka dengan kesejahteraan orang lain yang diperbolehkan. Kebebasan-kebebasan dasar untuk didistribusikan setara dan tidak

<sup>29</sup>Lihat, David Hume dalam Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, 1986, Hlm. 18.

<sup>30</sup>David Hume, *Ibid*.

<sup>31</sup> Karen Lebacqz, *Loc.Cit*, Hlm. 22.

<sup>32</sup>Mill dalam Karen Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan*, Nusamedia, Bandung, 1986, Hlm. 23.

<sup>33</sup> Karen Lebacqz, *Op.Cit*, Hlm. 50.

<sup>34</sup>*Op.Cit*, Hlm. 61.

boleh dikorbankan demi pencapaian ekonomi. Jika penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilage, terdistribusikan tidak setara, maka distribusikan tidak setara diperbolehkan hanya jika menjadikan kondisi pihak yang kurang beruntung lebih baik dari kondisi sebelumnya.<sup>35</sup>

Berbeda dengan ketiga teori sebelumnya Reinhold Niebuhr berpandangan bahwa keadilan tetap harus dicirikan pertama dan terutama oleh keseimbangan kekuasaan. Yang ideal adalah harmoni diri dengan diri, sehingga keadilan berusaha mendekati yang ideal ini dengan menyeimbangkan kekuasaan sehingga yang lemah akan terlindungi dari yang kuat. Keseimbangan seperti ini bukan harmoni yang relatif, melainkan harmoni yang dibutuhkan dan adil. Bahkan prinsip pertama Rawls mengenai kebebasan setara tidak akan memuaskan Niebuhr, karena prinsip ini tidak dapat memastikan keseimbangan kekuasaan diantara kelas-kelas yang ada di masyarakat. Namun keseimbangan kekuasaan itu sendiri bukanlah ideal yang dimaksud. Karena itu, setiap perjuangan keadilan didalam sejarah bagi Niebuhr selalu melibatkan ketidak-adilan juga. Keadilan tidak pernah dapat bersifat mutlak atau tercapai seutuhnya. Setiap keadilan relatif adalah sekaligus ketidak-adilan relatif.<sup>36</sup>

### C. Hasil Penelitian

#### Transkrip Hasil Wawancara

#### “ KONSEP ADIL SEBAGAI SYARAT POLIGAMI DALAM PANDANGAN MUI DAN UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SERTA HUKUM ISLAM ”

Interviewer	: Wim Fadel Azmilhuda	Format Simbol Wawancara: P: Penulis N: Narasumber
Narasumber MUI	: Dr. H. Badruzzaman M. Yunus. MA	
Tempat	: Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat, Jl. LL.R.E. Martadinata No 105- Bandung.	
Tanggal	: 6 Januari 2016	
Waktu	: 12.30-13.00 WIB.	
MUI.		

P : Bagaimana pandangan bapak terhadap tindakan poligami?

N: boleh saja, asalkan si suami meminta izin dahulu kepada isteri, akan tetapi dalam hukum Islam tidak diperlukan izin isteri apabila suami ingin berpoligami, tapi perlu diingat bahwa poligami harus dijadikan sebagai pintu darurat, dengan beberapa ketentuan seperti isterinya tidak punya anak, atau tidak bisa melayani kewajiban sebagai seorang isteri.

P : Bagaimana pandangan bapak terhadap konsep adil yang dijadikan syarat untuk melakukan poligami?

N: Adil itu secara lahiriah saja, tetapi kalo masalah hati tentunya akan lebih cenderung kepada isteri muda, karena masalah hati hanya Allah yang tahu, oleh karena itu pemenuhan nafkah lahiriyah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

P : Bagaimana pengertian adil yang dijadikan syarat berpoligami dalam pandangan MUI?

N: Adil itu tidak harus sama, sesuai dengan porsinya atau proporsional.

<sup>35</sup>Op.Cit, Hlm. 62.

<sup>36</sup>Op.Cit, Hlm. 172.



P : Sekarang ini banyak laki-laki yang berpoligami hanya untuk melampiaskan nafsu saja, sedangkan untuk memberikan nafkah lahir saja tidak mencukupi, bagaimana tanggapan MUI terhadap fenomena ini?

N: Dalam beberapa kasus memang kebutuhan nafsu laki-laki itu susah di bendung, jadi dari pada zinah lebih baik nikah saja

P : walaupun penghasilannya kurang pak?

N: Iya, karena si suami hanya kan mendapatkan dosa karena tidak adil, dan itu lebih baik dari pada dosa berzinah, akan tapi lebih baik ya satu saja dan mencukupi nafkah lahir dan batinya, jadi kalo mau poligami paling tidak dari segi lahiriah nya cukup, walaupun dari segi cinta tidak akan mungkin sama.

#### D. Analisis Hasil Penelitian

Konsep keadilan dalam berpoligami menurut Majelis Ulama Indonesia merupakan keadilan yang bersifat lahiriyah saja, karena untuk dapat berlaku adil dalam urusan hati itu semua diluar kemampuan manusia, karena manusia tidak akan dapat berlaku adil bila sudah dalam wilayah kasih sayang

#### E. Kesimpulan

##### Analisis Penempatan Keadilan Sebagai Syarat Poligami Dalam Undang-Undang Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>37</sup> Pembentukan rumah tangga tidak selalu berjalan dengan baik atau sesuai dengan harapan, rumah tangga yang seharusnya antara seorang pria dan seorang wanita (Monogami) bisa berubah hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang (Poligami).

Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.<sup>38</sup> Persyaratan ini diberikan dan harus dipenuhi dengan maksud untuk melindungi hak-hak isteri dan anak-anaknya.

Syarat-syarat tersebut adalah (a.) adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; (b.) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka; (c.) adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>39</sup> Dari ketiga syarat tersebut, perhatian tertuju pada poin C tentang sikap suami yang dituntut untuk berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya. Hal ini dikarenakan ketika seorang suami yang telah menikah dan memiliki seorang isteri lalu menikah lagi/poligami maka setiap kebutuhan isteri yang pertama juga harus diberikan kepada isteri selanjutnya.

Proses pembagian kebutuhan ini harus berjalan dengan adil, keadilan yang dimaksud diterangkan pada bagian penjelasan Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 ayat c yaitu : *“ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup*

<sup>37</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Op.Cit*, Pasal 1.

<sup>38</sup> *Ibid*, Bagian Penjelasan Umum.

<sup>39</sup> *Ibid*, Pasal 5 ayat (1).

*isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan : 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan.*"<sup>40</sup>Dari Pasal diatas dapat diambil kesimpulan bahwa keadilan yang dimaksud oleh UUP adalah keadilan kualitatif/ atau keadilan lahiriah.

Keadilan secara kualitatif/lahiriah ini harus dilakukan dengan baik, karena apabila tindakan poligami ini dilakukan tetapi malah memperburuk kondisi sebelumnya maka lebih baik tindakan poligami tidak pernah dilakukan, seperti yang telah penulis bahas sebelumnya bahwa menurut Jhon Stuart Mill dalam teori keadilan bahwa keadilan itu harus memberikan kemanfaatan, artinya apabila suatu tindakan poligami dilakukan tetapi tidak memberikan manfaat kepada isteri-isteri dan anak-anaknya maka menurut Mill itu bukanlah keadilan, karena menurutnya bahwa keadilan itu berhutang asal-usul dan eksistensi kepada asas kemanfaatan.<sup>41</sup>

Apabila Mill beranggapan bahwa keadilan itu harus memberikan kemanfaatan maka menurut Jhon Rawls keadilan itu harus menghasilkan kesetaraan, apabila penulis terapkan dalam tema penelitian ini maka keadilan yang dimaksud adalah kesetaraan antara isteri-isteri dan anak-anaknya, tidak boleh ada pihak yang lebih rendah/kurang dalam mendapatkan haknya, maka menurut Rawls teori keadilannya ini melindungi pihak-pihak yang kurang beruntung. "Jika penghasilan dan status sosial, kekuasaan dan privilage, terdistribusikan tidak setara, maka distribusikan tidak setara diperbolehkan hanya jika menjadikan kondisi pihak yang kurang beruntung lebih baik dari kondisi sebelumnya".<sup>42</sup>

Berbeda dengan ketiga teori sebelumnya Reinhold Niebuhr berpandangan bahwa keadilan tetap harus dicirikan pertama dan terutama oleh keseimbangan kekuasaan. Yang ideal adalah harmoni diri dengan diri, sehingga keadilan berusaha mendekati yang ideal ini dengan menyeimbangkan kekuasaan sehingga yang lemah akan terlindungi dari yang kuat.<sup>43</sup>Pihak yang kuat dalam penelitian ini adalah suami, yang merupakan pemberikan hak-hak kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, dan pihak yang lemah adalah istri-istrinya, maka apabila suami tidak dapat memberikan hak-hak isterinya dengan setara maka keadilan didalam poligami tidak akan terwujud.

Akan tetapi Niebuhr mengatakan bahwa setiap perjuangan keadilan didalam sejarah bagi Niebuhr selalu melibatkan ketidak-adilan juga.Keadilan tidak pernah dapat bersifat mutlak atau tercapai seutuhnya, setiap keadilan relatif adalah sekaligus ketidak-adilan relatif.<sup>44</sup> Pendapat Niebuhr ini sesuai dengan pengertian keadilan menurut Aristoteles bahwa keadilan itu dibagi menjadi dua yaitu :*pertama* keadilan distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. *Kedua* keadilan commutatif ialah keadilan yang memberikan pada setiap orang sama banyak dengan tidak mengingat jasa-jasa perseorangan.<sup>45</sup>

Apabila penulis coba sesuaikan dengan tema penelitian ini maka maksud dari teori tersebut bahwa ketika suami memberikan uang bulanan kepada isteri pertama lebih sedikit dari pada istri setelahnya dikarenakan sudah tua dan tidak membutuhkan

<sup>40</sup> Lihat, Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bagian Penjelasan Pasal 41 poin (c), *Op.Cit*,

<sup>41</sup> Karen Lebacqz. *Op.Cit*, Hlm. 18

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm. 62.

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm. 172.

<sup>44</sup> *Ibid*.

<sup>45</sup> Van Apeldoorn, *Op.Cit*, Hlm. 12.

banyak pengeluaran sedangkan untuk isteri kedua dan setelahnya suami memberikan uang bulanan yang lebih karena dianggap bahwa wanita muda lebih membutuhkan banyak uang untuk keperluannya hal ini oleh Aristoteles dianggap sebagai keadilan distributief.

Sedangkan keadilan commutatief ketika suami memberikan uang bulanan kepada istri-isterinya dengan jumlah yang sama tanpa memandang siapa yang lebih tua dan lebih banyak pengeluarannya. Tindakan yang demikianpun oleh Aristoteles dikatakan sebagai keadilan. Hal inilah yang membuat Niebuhr mengatakan bahwa “Keadilan tidak pernah dapat bersifat mutlak atau tercapai seutuhnya, setiap keadilan relatif adalah sekaligus ketidak-adilan relatif”<sup>46</sup>, karena ketika suami memberikan uang bulanan dengan jumlah yang sama, maka dianggap adil oleh istri pertama akan tetapi disaat bersamaan dianggap tidak adil oleh istri kedua, hal demikian pun terjadi apabila suami memberikan uang bulanan dengan memperhatikan kebutuhan isteri-isterinya.

Maka dapat disimpulkan bahwa keadilan yang di maksud dalam UUP adalah keadilan yang bersifat lahiriah saja, karena untuk keadilan dalam urusan cinta dan perhatian merupakan bentuk yang abstrak, sehingga hokum tidak dapat mengaturnya, karena hukum hanya mengatur sesuatu yang konkrit bukan abstrak.

### Analisis Pengertian Keadilan Menurut Undang-Undang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam

Islam tidak mengharamkan poligami, tetapi juga tidak mewajibkannya. Diperbolehkan poligami dengan syarat bahwa suami dapat berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya, akan tetapi bila dikhawatirkan tidak dapat berlaku adil, maka Al-Quran dengan tegas menganjurkan monogami, karena monogami lebih dekat kepada keadilan.

Dasar hukum poligami terdapat dalam Al-Qur’an surat An-nisa (4) : 3 yaitu



*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>47</sup>*

Al-Qur’an surat An-nisa (4) : 129



<sup>46</sup> Karen Lebacqz. *Op.Cit*, Hlm. 172.

<sup>47</sup> Departemen Agama RI , *Op.Cit*, Hlm. 77

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”<sup>48</sup>

Kedua ayat tersebut merupakan dasar hukum adanya praktik poligami, akan tetapi di antra kalangan ada yang mencoba menafsirkan secara subjektif atas pesan surat An-Nisa ayat 129: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian.” Menurutnya, ayat ini apa yang disebutkan dalam ayat 3 surat An-Nisa: “jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.”

Dalam tafsiran yang lain, ayat 129 itu sebenarnya membicarakan tentang keadilan yang mutlak yang tidak mungkin dapat di berikan oleh manusia. Keadilan mutlak itu menyangkut semua aspek, termasuk perasaan kasih sayang yang ada didalam hati, cara berhubungan seks dan lain sebagainya. Kesemua aspek ini pada dasarnya berada diluar batas kemampuan manusia. Seperti yang diucapkan Nabi SAW yang di riwayatkan lain oleh Abu Nu’aim sahabat Ibnu Umar *radhiallahu’anu* dengan lafadz,

فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا أَسْمَعُ ، اِخْتَصِمَ رَجُلَانِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ ، مِنْكُمْ ، وَلَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ ، فَمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا

“Ada dua orang yang membawa persengketaannya kepada Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam, lalu Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda: “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa. Aku akan memutuskan perkara dari persengketaan ini berdasarkan apa yang aku dengar dari kalian. Dan bisa jadi salah seorang dari kalian lebih lihai dalam berargumen daripada yang lain. Maka barangsiapa yang aku tetapkan baginya sesuatu hal yang sebenarnya itu adalah hak dari orang lain. Maka pada hakekatnya ketika itu aku telah menetapkan baginya sepotong api neraka”.<sup>49</sup>

Imam An Nawawi menjelaskan: “Makna sabda Nabi ‘sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa’, maksudnya adalah penekanan tentang sifat manusiawinya, yaitu bahwa seorang manusia tidak bisa mengetahui hal gaib dan perkara-perkara yang tersembunyi, kecuali Allah menunjukkan hal itu. Ini juga penegasan bahwa semua perkara hukum yang dibolehkan bagi manusia juga dibolehkan bagi Nabi.

Nabi hanya menghukumi sesuatu sesuai apa yang zhahir (nampak), karena hanya Allah yang mengetahui perkara batin (yang tersembunyi). Sehingga keputusan hukum didasari atas bukti, sumpah atau metode lainnya yang semuanya merupakan perkara-perkara zhahir.<sup>50</sup> Dari hadist di atas terlihat bahwa pendapat Muhamad Abduh tentang keadilan yang bersifat kualitatif terbantahkan atau tidak dapat di terima.

Berdasarkan berbagai penafsiran ulama tentang makna adil dalam perkawinan poligami, dapatlah dirumuskan bahwa keadilan sebagai syarat poligami dalam perkawinan pada hal-hal yang bersifat material dan terukur. Hal ini menjadikan lebih mudah dilakukan dan poligami menjadi sesuatu lembaga yang bisa dijalankan. Sebaliknya, jika keadilan hanya ditekankan pada hal-hal yang kualitatif seperti cinta, kasih sayang, maka poligami itu sendiri menjadi suatu yang tidak

<sup>48</sup> Departemen Agama RI , *Op.Cit*, Hlm. 99

<sup>49</sup> Lihat Abu Nu’aim, “*Hilyatul Auliya* (3/261)” dalam <http://muslim.or.id/16478-menghukumi-berdasarkan-yang-zhahir.html>, di akses pada tanggal 30 Januari 2016, pukul 10.52 WIB.

<sup>50</sup> Lihat *Syarah Muslim*, dalam *Ibid*.



mungkin dilaksanakan. Padahal Allah Swt menjanjikan dalam surat al-Baqarah(1) ayat 286 :

لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”<sup>51</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konsep adil dalam poligami dilihat dalam perspektif menurut Hukum Islam ialah sebagai keadilan yang kuantitatif atau terukur.

### **Analisis Pandangan Hakim Dalam Mempertimbangkan Keadilan Sebagai Syarat Pemberian Izin Poligami**

- Kasus Pertama

Pihak-pihak yang berperkara dalam putusan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Lwb tentang pengajuan permohonan izin poligami :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata. Selanjutnya disebut sebagai Termohon.

#### **Analisis Putusan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Lwb**

Bahwa pada bagian pertimbangan yang berbunyi “ Bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.5 ternyata Pemohon telah menyatakan secara tertulis kesanggupannya untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya dan dirinya mampu secara finansial untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anaknya”.

Bukti P3 adalah Asli Surat Pernyataan Berlaku Adil, bermaterai cukup dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon tanggal 10 Agustus 2015, kemudian diberi tanda (P.3).

Bukti P5 adalah Asli Surat Pernyataan Penghasilan bermaterai cukup yang dibuat oleh Pemohon disetempel Pemerintah Kecamatan Buyasuri, Kabupaten Lembata tanggal 4 Oktober 2015, kemudian diberi tanda (P.5).

Berdasarkan bukti P3 dan P5 tersebut, maka terpenuhilah persyarat dalam Pasal 5 ayat (1) poin c yaitu :*Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*<sup>52</sup>, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat c bagian penjelasan yaitu : *“ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan : 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan.”*<sup>53</sup>

- Kasus kedua

<sup>51</sup> Departemen Agama RI ,*Op.Cit*, Hlm. 49.

<sup>52</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1).

<sup>53</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bagian Penjelasan Pasal 41 poin (c).

Pihak-pihak yang berperkara dalam putusan Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo tentang pengajuan permohonan izin poligami :

PEMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat kediaman di Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak ada, Tempat kediaman di Jalan Sawa Besar, Kelurahan Tumbihe, Kecamatan Kabila, Bone Bolango, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

#### **Analisis Putusan Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo**

Bahwa pada bagian pertimbangan yang berbunyi “Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon Muhammad Busyaeri Jafar yang isinya menerangkan Pemohon akan berlaku adil terhadap isteri pertama dan isteri kedua, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bersedia untuk berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

Bukti P2 adalah Surat Keterangan Siap Berlaku Adil yang dibuat oleh Pemohon Muhammad Busyaeri Jafar, S.H. tertanggal 23 April 2014.

Bukti P6 adalah Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon Muhamad Busyaeri Jafar, S.H. dengan total penerimaan setiap bulan Rp.7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Berdasarkan bukti P2 dan P6 tersebut, maka terpenuhilah persyarat dalam Pasal 5 ayat (1) poin c yaitu : *Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*<sup>54</sup>, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat (c) bagian penjelasan yaitu : *“ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan : 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan.”*<sup>55</sup>

- Kasus Ketiga

Pihak-pihak yang berperkara dalam putusan Nomor 295/Pdt.G/2013/PA.K.Kps tentang pengajuan permohonan izin poligami :

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kapuas, yang kemudian memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum, umur 30 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Kapuas, dengan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas Nomor : 09/ S.Kkh/2013/PA.K.Kps tanggal 22 Nopember 2013, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

#### **Analisis Putusan Nomor 295/Pdt.G/2013/PA.K.Kps**

Bahwa pada bagian pertimbangan yang berbunyi “Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah diakui Termohon di muka persidangan yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi di bawah sumpah, dan setelah

<sup>54</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1).

<sup>55</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bagian Penjelasan Pasal 41 poin (c).

Majelis melihat bukti surat P.3, P.4, P.5, dan P.6

maka Majelis Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk berpoligami telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas di temukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon telah sanggup berlaku adil pada isteri-isteri dan anaknya;
- Bahwa Pemohon mempunyai kemampuan dalam kewajiban untuk memberi nafkah terhadap isteri-isterinya;”

Kesanggupan termohon untuk dapat berlaku adil dibuktikan dengan adanya bukti P5 yaitu: “Foto copy Surat Pernyataan sanggup berlaku adil”.

Kesanggupan termohon untuk dapat menafkahkan isteri-isteri dan anaknya dibuktikan dengan adanya bukti P4 yaitu: “Foto copy Surat Keterangan Penghasilan Pemohon, tanggal -, yang diketahui Lurah Selat Hilir, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas”

Berdasarkan bukti P4 dan P5 tersebut, maka terpenuhilah persyarat dalam Pasal 5 ayat (1) poin c yaitu :*Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*<sup>56</sup>, yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 41 ayat (c) bagian penjelasan yaitu : *“ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan : 1. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempat bekerja; atau 2. Surat keterangan pajak penghasilan; atau 3. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan.”*<sup>57</sup>

Dapat disimpulkan bahwa dari ketiga contoh putusan pengadilan Nomor 0014/Pdt.G/2015/PA.Lwb, Nomor 223/Pdt.G/2014/PA.Gtlo, Nomor 295/Pdt.G/2013/PA.K.Kps memposisikan syarat adil seperti yang telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUP, dibuktikan dalam bentuk surat pernyataan dapat berlaku adil yang ditandatangani para pemohon, dan bentuk keadilan tersebut ialah keadilan dalam pemenuhan kebutuhan biologis, maka didukung dengan bukti surat penghasilan. Dengan terpenuhinya kedua bukti surat tersebut maka syarat adil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) poin c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah terpenuhi.

## Daftar Pustaka

### Sumber Utama

*Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta, 2014.

### Buku

Apeldoorn van, *Pengantar Ilmu hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Faridl Miftah, *Poligami*, Pustaka, Bandung, 2007.

*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan Nasional, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, Hlm. 1089 .

Lebacqz Karen, *Teori-Teori Keadilan*, Nusa Media, Bandung, 1986.

<sup>56</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1).

<sup>57</sup> Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Bagian Penjelasan Pasal 41 poin (c).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

### **Sumber Lain**

<https://hksuyarto.wordpress.com/2008/05/26/keadilan-dalam-perkawinan-poligami-perspektif-hukum-Islam-aspek-sosiologis-yuridis/>, di akses pada tanggal 13 November 2015, pukul 15.13 WIB.

<http://muslim.or.id/16478-menghukumi-berdasarkan-yang-zhahir.html>, di akses pada tanggal 13 November 2015, pukul 16.43 WIB.

Wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia kota Bandung Pada Tanggal 6 Januari 2016.

